



**PUTUSAN**

Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.TSe



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Flores Timur, 27 Agustus 1962, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxx Rt.022. Rw. 008 xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Pentiro, 05 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxx, Rt.022. Rw. 008, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta para saksi Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 12 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dibawah tangan sekitar tahun 2000 dan pada pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  - a. Yulita Oktavia Hurit, umur 8 Tahun;
  - b. Yun Rianna Hurit, umur 4 Tahun;



Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 11 Agustus 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Kabupaten Bulungan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 213 / 34/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal berpindah-pindah di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon melaporkan pemohon ke kantor polisi dengan menuduh Pemohon menyembunyikan buku nikah, KTP dan Kartu Keluarga, padahal surat-surat tersebut berada di Kantor Catatan Sipil untuk memenuhi persyaratan mengurus akte kelahiran anak-anak Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang, saling diam tidak bertegur sapa lagi dan sejak itu tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;



Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON (ALM)) untuk menjatuhkan talak sate raj 'i terhadap Termohon (Walina binti, laape (ALM)) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim yang bernama Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I sebagaimana laporan mediator tanggal 14 April 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya Termohon membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali pada posita angka 1 (satu) Termohon membantah dan mendalilkan Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak pernah menikah hanya berkumpul begitu saja sejak tahun 2011 dan telah memiliki 2 (dua) orang anak, Pemohon dan Termohon baru dinyatakan resmi menikah pada tahun 2020 di KUA Tanjung Selor, dan pada posita angka 6 (enam) Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bahkan saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Maret 2021 atau 1 (satu) bulan yang lalu, dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon mengajukan replik yang pokoknya tetap sesuai sebagaimana permohonan Pemohon dan membenarkan jawaban Termohon pada posita angka 1 (satu) dan posita angka 6 (enam);



Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yoseph Hekon Kerasn, NIK 6404052708620001 tertanggal 17 Juli 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-*nazagelen* kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 213/34/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-*nazagelen* kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501052906200006 atas nama Yoseph Hekon Kerans. tertanggal 23 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-*nazagelen* kemudian diberi kode P.3;

## B. Saksi

1. **Rusli Anwar bin Sandek**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl.Sengkawit Rt 051 Rw 019 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara;
  - Bahwa Saksi adalah teman Pemohon sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan Termohon adalah istri Pemohon;
  - Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon menikah secara resmi di KUA Tanjung Selor pada pertengahan tahun 2020, yang sebelumnya Pemohon dan Termohon hanya menikah sirri saja;



Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama Jalan Jeruk Tanjung Selor, lalu pindah ke KM 4 dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di dekat Jalan Rawa Payau Tanjung Selor;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu tepatnya saat Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Tanjung Selor, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan saat ini Pemohon tinggal berpindah-pindah sedangkan Termohon tetap tinggal di xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi juga tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui hanya Pemohon dan Termohon cerita kepada saksi bahwa keduanya sering cekcok mulut yang disebabkan Termohon melaporkan Pemohon ke Polisi karena dianggap menyembunyikan buku nikah, KTP dan surat penting lainnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh RT setempat, namun tidak berhasil;

**2. Jon Hokor bin Batu**, umur 45 tahun, agama Khatolik, pendidikan SD, pekerjaan Kui Bangunan, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara;

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi pernah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon di Rawa Payau selama 2 (dua) bulan pada tahun 2017 dan sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hingga Termohon berteriak-teriak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;



Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama 2 (dua) bulan lalu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Pemohon dan Termohon saat ini, karena saksi tidak pernah lagi main kerumah Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;

Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan alat bukti di persidangan, namun Termohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I sebagaimana laporan mediator tanggal 14 April 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;



Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.TSe





Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ  
بَدْعُوهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،  
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ  
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau Saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.3 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Rusli Anwar bin Sandek dan Jon Hokor bin Batu;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan yang merupakan pejabat sipil yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti P.1 dan P.3 merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 menerangkan bahwa :

1. Yosep Hekon Kerans, lahir di Flores Timur pada tanggal 27 Agustus 1962 yang merupakan anak dari ayah bernama Jiku Kerans dan ibu bernama Bota, beragama Islam, status perkawinan Kawin, status hubungan dalam keluarga Kepala keluarga;



Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Walina, lahir di Pentiro pada tanggal 05 Mei 1972 yang merupakan anak dari ayah bernama Laape dan ibu bernama Wapesa, beragama Islam, status perkawinan Kawin, status hubungan dalam keluarga Isteri;

3. Yulita Oktavia Hurit, lahir di Bulungan 13 Oktober 2012 dan Yun Rianna Hurit Bulungan 27 Juni 2016, yang merupakan anak dari Yosep Hego Kerans dan Walina;

Keterangan tersebut relevan dengan identitas Pemohon dan Termohon, posita angka 1 (satu) dan posita angka 3 (tiga) dengan demikian dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan yang merupakan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan bukti perkawinan, oleh karenanya bukti P.2 merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 11 Agustus 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, dan bukti tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 2 (dua). dengan demikian, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya Saksi-Saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi mengenai Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi-Saksi, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 1 (satu) dan 2 (dua) dan dikuatkan dengan bukti P.2. dan P.3. Oleh karenanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan Saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Rusli Anwar bin Sandek mengenai Pemohon dan Termohon berkediaman bersama Jalan Jeruk Tanjung



Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selor, lalu pindah ke KM 4 dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di dekat Jalan Rawa Payau Tanjung Selor, dan Saksi Jon Hokor bin Batu menerangkan bahwa pernah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon di Rawa Payau Tanjung Selor. Keterangan Saksi-Saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi-Saksi, dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta relevan dengan dalil posita angka 3 (tiga) dan bukti P.3 yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah di daerah Tanjung Selor. Oleh karenanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan Saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Rusli Anwar bin Sandek mengenai Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu tepatnya saat Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Tanjung Selor, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan saat ini Pemohon tinggal berpindah-pindah sedangkan Termohon tetap tinggal di xxxxxxxx xxxxx, dan keterangan Saksi Jon Hokor bin Batu mengenai Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama 2 (dua) bulan lalu, dan saksi tidak mengetahui tempat tinggal Pemohon dan Termohon saat ini. Keterangan tersebut adalah fakta yang diketahui oleh Saksi-Saksi dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta relevan dengan pernyataan Pemohon dan jawaban Termohon yang saat ini sudah pisah rumah sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan lalu. Oleh karenanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan Saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Rusli Anwar bin Sandek mengenai saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi juga tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui hanya Pemohon dan Termohon cerita kepada saksi bahwa keduanya sering cekcok mulut yang disebabkan Termohon melaporkan Pemohon ke Polisi karena dianggap menyembunyikan buku nikah, KTP dan surat penting lainnya, keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Jon Hokor bin Batu yang menyatakan meskipun tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun



Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan Termohon berteriak-teriak. Keterangan Saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi-saksi dan relevan dengan posita angka 4 (empat) dan 5 (lima) serta pengakuan Termohon dalam jawabannya, yang menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar salah satunya disebabkan karena Termohon melaporkan Pemohon ke Polisi karena dianggap menyembunyikan buku nikah, KTP dan surat penting lainnya. Oleh karenanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan Saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Rusli Anwar bin Sandek mengenai Pemohon dan Termohon menikah secara resmi di KUA Tanjung Selor pada pertengahan tahun 2020, yang sebelumnya Pemohon dan Termohon hanya menikah sirri saja adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi dan keterangan mengenai Pemohon dan Termohon menikah resmi di KUA Tanjung Selor pada pertengahan tahun 2020 relevan dengan pengakuan Termohon dalam jawabannya serta bukti P.2, oleh karenanya keterangan tersebut dinyatakan terbukti, namun keterangan Saksi mengenai sebelumnya Pemohon dan Termohon hanya menikah sirri, keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim keterangan tersebut masuk kualifikasi *unus testis nullus testis* yang menurut ketentuan Pasal 306 R.Bg keterangan yang demikian itu tidak dapat dipercaya dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Rusli Anwar bin Sandek mengenai Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh RT setempat tidak berhasil, meskipun keterangan tersebut sesuai dengan pengakuan Termohon dalam jawabannya keterangan Saksi tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lain, sedangkan keterangan Saksi Jon Hokor bin Batu menyatakan tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai. Oleh karenanya keterangan Saksi tersebut masuk kualifikasi *unus testis nullus testis* yang menurut ketentuan Pasal 306 R.Bg keterangan yang demikian itu tidak dapat dipercaya dan dikesampingkan;



Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab Pemohon dan Termohon, bukti surat dan Saksi-Saksi Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta keduanya telah hidup bersama pindah-pindah di daerah Tanjung Selor dan tempat kediaman terakhir di Trans KM 2 RT.22 RW.03, Kelurahan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah kediaman bersama sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang salah satunya disebabkan Termohon melaporkan Pemohon ke Polisi karena dianggap menyembunyikan buku nikah, KTP dan surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila suami-isteri berpisah tempat kediaman selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya dan selama itu tidak ada upaya keduanya untuk kembali hidup bersama, padahal antara keduanya masih tinggal pada wilayah Kecamatan yang sama, telah menunjukkan adanya perselisihan antara keduanya dan dapat dikualifikasikan "Tidak dapat dirukunkan lagi";

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

- 1.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق  
والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية  
الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين**



Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.TSe



متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع  
خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهى  
العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل  
الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته  
يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين  
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج  
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن  
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا  
تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang



Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan bahwa Pemohon dan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri, dan dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, sehingga perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah iddah selain karena sesuatu halangan menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam merupakan ketentuan yang imperatif bagi seorang mantan suami kepada mantan istrinya, bahkan Hakim karena jabatannya (*ex officio*) berwenang untuk membebaskan kewajiban tersebut kepada mantan suami meskipun tanpa ada gugatan. Dengan demikian ketentuan mengenai nafkah iddah dan mut'ah jika dikabulkan tanpa gugatan merupakan dispensasi dari asas umum hukum acara tentang larangan bagi hakim untuk mengabulkan lebih dari yang diminta (*ultra petita partium*);

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah kepada Termohon bukan semata-mata hanya pelaksanaan kewajiban yang diletakkan oleh undang-undang kepada Pemohon pasca jatuhnya perceraian, tetapi juga memberikan pengaruh secara sosiologis terutama kepada lingkungan keluarga Termohon dan publik. Oleh karena apabila Pemohon tidak dibebani menjalankan



Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban tersebut, hal itu dapat menimbulkan image negatif kalau Termohon adalah istri yang pembangkang atau durhaka kepada Pemohon, yang secara tidak langsung bisa merupakan pembunuhan karakter (*character assassination*) terhadap diri Termohon;

Menimbang, berdasarkan pasal 149 KHI dijelaskan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, dan memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, dalam hal ini, Termohon tidak mengajukan gugatan tentang hal tersebut, namun Majelis Hakim memandang walaupun tidak diminta oleh Termohon, sedang Pemohon dipandang mampu untuk hal yang demikian, karena Pemohon dalam pernyataannya telah menyanggupi untuk nafkah iddah sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim secara ex officio akan menghukum Pemohon untuk membayar iddah dan nafkah mut'ah tersebut, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah iddah dan nafkah mut'ah tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Pemohon yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayar tunai sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk membayar kepada Termohon (TERMOHON) berupa:
  - 3.1 Nafkah selama masa iddah Rp600.00,00 (enam ratus ribu rupiah) sebelum pengucapan Ikrar Talak;
  - 3.2 Nafkah mut'ah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebelum pengucapan Ikrar Talak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 ( enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal Selasa 4 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Syahrul Ramadhan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Syahrul Ramadhan, S.H.I

Hakim Anggota II

Rizal Arif Fitria, S.H.



Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.TSe



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Hasnaini, S.Ag**

**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp500.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp645.000,00</b>
	(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)	



Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)